



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sok Lie als Achiok Anak Lo Sok Tjia Alm;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Selamat Dalam Rt.001 Rw.018 Kelurahan Siantan Hilir Kec.Pontianak Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : petani/pekebun;

Terdakwa Sok Lie als Achiok Anak Lo Sok Tjia Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 ;

Para Terdakwa Dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 19 Maret 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan hak nya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOK LIE Als ACHIOK Anak LO SOK TJIA (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dimaksud pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOK LIE Als ACHIOK Anak LO SOK TJIA (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan dari masa pidana yang telah dijalankan oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lapak Liong Fu
 - 1 (satu) buah dadu Liong Fu
 - 1 (satu) buah tutup (hap).
 - 1 (satu) bungkus rokok marlboro.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebanyak Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa SOK LIE Als ACHIOK Anak LO SOK TJIA (alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dari pihak berwenang dengan sengaja melakukan sebagai pencaharian, menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk main judi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 saksi BUDI RIANTO dan saksi KATANG PUTRA, S.Sos (keduanya anggota Kepolisian di Polsek Pontianak Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jalan Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara sedang berlangsung permainan judi jenis Liong Fu, selanjutnya saksi BUDI RIANTO dan saksi KATANG PUTRA, S.Sos beserta rekannya yang lain melakukan penyelidikan kerumah tersebut sebagaimana yang diinformasikan masyarakat, setelah sampai dirumah tersebut sekira pukul 17.00 Wib melakukan pengecekan dan ternyata benar ada yang sedang bermain judi jenis Liong Fu dibagian dapur rumah tersebut, selanjutnya saksi BUDI RIANTO dan saksi KATANG PUTRA, S.Sos beserta rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku Bandar dari judi jenis Liong Fu serta saksi HERDIMANTO, terdakwa LIM POT LEK dan saksi MARYA GUSYANTI yang saat itu sedang bermain judi jenis Liong Fu tersebut, namun pemilik rumah berhasil melarikan diri, kemudian terhadap terdakwa, saksi HERDIMANTO, saksi LIM POT LEK dan saksi MARYA GUSYANTI dilakukan penggeledahan oleh saksi BUDI RIANTO dan saksi KATANG PUTRA, lalu ditemukanlah barang-barang yang digunakan untuk bermain judi jenis Liong Fu berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu yang terbuat dari kain yang bergambar Sie (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), 1 (satu) buah tutup (Hap), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah biji dadu liong fu yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), dan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Adapun cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah dengan cara terdakwa selaku bandar membuka kain lapak yang bergambar Liong Fu dihadapan pemain dan mengguncang dadu Liong Fu kemudian diletakkan diatas bungkus rokok Marlboro warna merah lalu ditutup dengan Hap (tutup botol) warna hitam, lalu para pemain/pemasang memasang uang taruhan diatas lapak yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga) sesuai keinginan qsw322para pemasang, setelah semua pemasang memasang uang taruhannya, terdakwa lalu membuka hap penutup dadu tersebut dan setelah dibuka, gambar yang dibagian atas dari dadu Liong

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fu itulah yang menang taruhan sesuai dengan gambar di lapak Liong Fu nya, jika pemasang memasang taruhan tepat diatas gambar yang keluar/ berada diatas dadu Liong Fu, maka pemasang taruhan akan dibayar oleh bandar lima kali lipat dari taruhannya namun hanya berlaku untuk gambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, dan jika pemasang memasang gambar bagian bawah yaitu gambar Lo Fu (harimau), Liong (naga) maka akan dibayar 4 (empat) kali lipat dari taruhan namun apabila gambar yang dipasang para pemasang tidak sama dengan gambar pada dadu bagian atas maka pemasang kalah dan uang para pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa perbuatan terdakwa hanyalah bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa SOK LIE Als ACHIOK Anak LO SOK TJIA (alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 saksi BUDI RIANTO dan saksi KATANG PUTRA, S.Sos (keduanya anggota Kepolisian di Polsek Pontianak Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jalan Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara sedang berlangsung permainan judi jenis Liong Fu, selanjutnya saksi BUDI RIANTO dan saksi KATANG PUTRA, S.Sos beserta rekannya yang lain melakukan penyelidikan kerumah tersebut sebagaimana yang diinformasikan masyarakat, setelah sampai dirumah tersebut sekira pukul 17.00 Wib melakukan pengecekan dan ternyata benar ada yang sedang bermain judi jenis Liong Fu dibagian dapur rumah tersebut, selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDI RIANTO dan saksi KATANG PUTRA, S.Sos beserta rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku Bandar dari judi jenis Liong Fu serta saksi HERDIMANTO, terdakwa LIM POT LEK dan saksi MARYA GUSYANTI yang saat itu sedang bermain judi jenis Liong Fu tersebut, namun pemilik rumah berhasil melarikan diri, kemudian terhadap terdakwa, saksi HERDIMANTO, saksi LIM POT LEK dan saksi MARYA GUSYANTI dilakukan penggeledahan oleh saksi BUDI RIANTO dan saksi KATANG PUTRA, lalu ditemukanlah barang-barang yang digunakan untuk bermain judi jenis Liong Fu berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu yang terbuat dari kain yang bergambar Sie (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), 1 (satu) buah tutup (Hap), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah biji dadu liong fu yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), dan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Adapun cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah dengan cara terdakwa selaku bandar membuka kain lapak yang bergambar Liong Fu dihadapan pemain dan mengguncang dadu Liong Fu kemudian diletakkan diatas bungkus rokok Marlboro warna merah lalu ditutup dengan Hap (tutup botol) warna hitam, lalu para pemain/pemasang memasang uang taruhan diatas lapak yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga) sesuai keinginan para pemasang, setelah semua pemasang memasang uang taruhannya, terdakwa lalu membuka hap penutup dadu tersebut dan setelah dibuka, gambar yang dibagian atas dari dadu Liong Fu itulah yang menang taruhan sesuai dengan gambar di lapak Liong Fu nya, jika pemasang memasang taruhan tepat diatas gambar yang keluar/ berada diatas dadu Liong Fu, maka pemasang taruhan akan dibayar oleh bandar lima kali lipat dari taruhannya namun hanya berlaku untuk gambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, dan jika pemasang memasang gambar bagian bawah yaitu gambar Lo Fu (harimau), Liong (naga) maka akan dibayar 4 (empat) kali lipat dari taruhan namun apabila gambar yang dipasang para pemasang tidak sama dengan gambar pada dadu bagian atas maka pemasang kalah dan uang para pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa perbuatan terdakwa hanyalah bergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.



----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BUDI RIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara karena melakukan permainan judi jenis Liong Fu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi KATANG PUTRA, S.Sos melakukan penyelidikan kerumah tersebut dari informasi masyarakat, setelah sampai dirumah tersebut sekira pukul 17.00 Wib melakukan pengecekan dan ternyata benar ada yang sedang bermain judi jenis Liong Fu dibagian dapur rumah tersebut;
- Bahwa Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku Bandar, HERDIMANTO, LIM POT LEK dan MARYA GUSYANTI yang saat itu sedang bermain judi jenis Liong Fu tersebut, namun pemilik rumah berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu yang terbuat dari kain yang bergambar Sie (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), 1 (satu) buah tutup (Hap), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah biji dadu liong fu yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), dan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah dengan cara terdakwa selaku bandar membuka kain lapak yang bergambar Liong Fu dihadapan pemain dan mengguncang dadu Liong Fu kemudian diletakkan diatas bungkus rokok Marlboro warna merah lalu ditutup dengan Hap (tutup botol) warna hitam, lalu para pemain/pemasang memasang uang taruhan diatas lapak yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk



(harimau), Liong (naga) sesuai keinginan qsw322para pemasang, setelah semua pemasang memasang uang taruhannya, terdakwa lalu membuka hap penutup dadu tersebut dan setelah dibuka, gambar yang dibagikan atas dari dadu Liong Fu itulah yang menang taruhan sesuai dengan gambar di lapak Liong Fu nya,

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang untuk melakukan menyelenggarakan atau memberi kesempatan permainan judi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KATANG PUTRA,

dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara karena melakukan permainan judi jenis Liong Fu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi BUDI RIYANTO melakukan penyelidikan kerumah tersebut dari informasi masyarakat, setelah sampai dirumah tersebut sekira pukul 17.00 Wib melakukan pengecekan dan ternyata benar ada yang sedang bermain judi jenis Liong Fu dibagian dapur rumah tersebut;
- Bahwa Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku Bandar, HERDIMANTO, LIM POT LEK dan MARYA GUSYANTI yang saat itu sedang bermain judi jenis Liong Fu tersebut, namun pemilik rumah berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu yang terbuat dari kain yang bergambar Sie (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), 1 (satu) buah tutup (Hap), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah biji dadu liong fu yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), dan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah dengan cara terdakwa selaku bandar membuka kain lapak yang bergambar Liong Fu dihadapan pemain dan mengguncang dadu Liong Fu kemudian diletakkan



diatas bungkus rokok Marlboro warna merah lalu ditutup dengan Hap (tuutup botol) warna hitam, lalu para pemain/pemasang memasang uang taruhan diatas lapak yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga) sesuai keinginan para pemasang, setelah semua pemasang memasang uang taruhannya, terdakwa lalu membuka hap penutup dadu tersebut dan setelah dibuka, gambar yang dibagian atas dari dadu Liong Fu itulah yang menang taruhan sesuai dengan gambar di lapak Liong Fu nya,

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang untuk melakukan menyelenggarakan atau memberi kesempatan permainan judi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.

Saksi **MARYA GUSYANTI Als**

YANTI Anak LIE LIM KHUANG, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh Polisi karena telah bermain judi jenis Liong Fu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, di rumah yang berada di jalan Sungai Selamat Dalam Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara
- Bahwa benar Pemilik rumah tersebut adalah saksi LO YO adalah teman saya
- Bahwa benar Peranan saksi sebagai pemain
- Bahwa selain saksi yang ditangkap pihak kepolisian adalah Saksi LIM POT LEK als A POT dan saksi HERDIMANTO dan Terdakwa;
- Bahwa benar Adapun yang menjadi bandar Judi Jenis Liong Fu tersebut adalah TERDAKWA SOK LIE als ACHIOK
- Bahwa benar saksi MARYA GUSYANTI bermain judi liong fu baru sekitar 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa benar Permainan judi jenis Liong Fu yang saksi MARYA GUSYANTI mainkan tersebut ada menggunakan uang sebagai taruhannya
- Bahwa benar Uang yang ditaruhkan dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut yang paling kecil adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Saksi MARYA GUSYANTI mulai bermain judi liong fu dimulai pada jam 16.30 wib dan sekira jam 17.00 wib kemudian kami semua ditangkap petugas kepolisian
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 januari 2021 sekira jam 15.00 wib pada saat itu saksi MARYA GUSYANTI sedang berada dirumah saksi ditelpon oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI LIM POT LEK als APOT untuk mengajak saksi MARYA GUSYANTI kerumah LO YO di Jalan Sungai Selamat Dalam kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara dan kemudian saksi menjemput SAKSI LIM POT LEK als APOT dirumahnya lalu bersama-sama pergi kerumah LO YO yang berada di Jalan Sungai Selamat Dalam kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, SAKSI LIM POT LEK als APOT berinisiatif untuk mengajak saksi MARYA GUSYANTI untuk bermain judi jenis Liong FU dan kemudian menelpon terdakwa SOK LIE als ACHIOK untuk mengajaknya bermain judi jenis liong fu sedangkan saksi menelpon SAKSI HERDIMANTO als JONI kemudian saksi bermain judi tersebut didapur rumah LO YO dengan cara duduk melingkar dengan cara lapak bergambar dihampar dilantai kemudian 1 (satu) buah dadu Liong Fu diletakkan diatas kotak rokok Marlboro setelah itu ditutup dengan menggunakan tutup (hap), setelah itu COK LIE als ACHIOK menggoncang hap tutup (hap) yang didalamnya ada satu buah Dadu Liong Fu tersebut lalu COK LIE als ACHIOK (bandar) mempersilahkan saksi MARYA GUSYANTI sebagai pemain dan yang lain untuk memasang uang taruhan di 6 (enam) jenis gambar yang ada dilapak kemudian setelah saksi MARYA GUSYANTI pasang memasang uang taruhan kemudian tutupnya dibuka dan dilihat dari dadu Liong Fu yang gambarnya menghadap keatas maka pemasanglah pemenangnya, kemudian cara bermain judi jenis Liong Fu tersebut ada 4 (empat) cara yaitu apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat paling kecil lalu diletakkan diatas salah satu gambar yang dipilihnya dan pasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih / dipasang oleh pasang tersebut. Misalnya gambar tersebut muncul sesuai dengan pasangan uang yang dilipat kecil maka Bandar harus membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah modal yang dipasang dan sebaliknya apabila gambar yang muncul pada bagian uang yang tidak dilipat maka Bandar harus membayar sebanyak 3 kali lipat atau Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ditambah uang yang dipasang dan permainan tersebut diulang-ulang sehingga sekira jam 17.00 wib saya, TERDAKWA SOK LIE als ACHIOK, SAKSI LIM POT LEK als APOT dan SAKSI HERDIMANTO als JONI ditangkap petugas kepolisian berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak bergambar Sie, gambar Fung, gambar Ayam, gambar Kilin, gambar Lo Fu, Gambar Liong (naga), 1 (satu) buah dadu, 1(satu) buah tutup (hap), 1 (satu) buah kotak rokok malboro, dan uang tunai sebanyak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian diamankan petugas kepolisian di Polsek Pontianak Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar orang yang bermain judi jenis Liong Fu belum pasti menang dan bisa saja kalah karena sifat judi jenis Liong Fu tersebut hanya untung-untungan

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan saya mengalami kekalahan sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar setelah saksi MARYA GUSYANTI bermain judi Liong Fu saksi MARYA GUSYANTI ada memberikan uang kepada LO YO sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah)

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Liong Fu yaitu 1 (satu) buah lapak bergambar Sie, gambar Fung, gambar Ayam, gambar Kilin, gambar Lo Fu, Gambar Liong (naga),1 (satu) buah dadu,1(satu) buah tutup (hap), 1 (satu) buah kotak rokok malboro,dan uang tunai sebanyak Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi MARYA GUSYANTI bermain judi jenis Liong FU tersebut hanya Iseng-iseng untuk hiburan saja, disamping itu saksi MARYA GUSYANTI berharap bisa menang sehingga memperoleh uang

- Bahwa benar Barang yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah lapak bergambar Sie, gambar Fung, gambar Ayam, gambar Kilin, gambar Lo Fu, Gambar Liong (naga), 1 (satu) buah dadu, 1(satu) buah tutup (hap), 1 (satu) buah kotak rokok malboro, dan uang tunai sebanyak Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Liong Fu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi jenis Liong Fu tersebut.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.

Saksi HERDIMANTO, dibawah

janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar permainan judi yang saksi HERDIMANTO mainkan adalah judi jenis Liong Fu

- Bahwa benar Saksi HERDIMANTO ditangkap petugas kepolisian saat bermain judi Liong Fu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, di rumah yang berada di jalan Sungai Selamat Dalam Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara

- Bahwa benar Pemilik rumah tersebut adalah saksi LO YO adalah teman saya

- Bahwa benar Peranan saksi HERDIMANTO adalah dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah sebagai pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemasang permainan Judi jenis Liong Fu tersebut saat ditangkap pihak kepolisian yaitu saksi HERDIMANTO, Saksi LIM POT LEK als A POT dan saksi MARYA GUSYANTI als YANTI
- Bahwa benar Adapun yang menjadi bandar Judi Jenis Liong Fu tersebut adalah TERDAKWA SOK LIE als ACHIOK
- Bahwa benar hubungan saksi MARYA GUSYANTI dengan TERDAKWA SOK LIE als ACHIOK, Saksi LIM POT LEK als A POT dan MARYA GUSYANTI als YANTI masih keluarga
- Bahwa benar saksi HERDIMANTO bermain judi liong fu baru sekitar 2 (dua) kali
- Bahwa benar Permainan judi jenis Liong Fu yang saksi HERDIMANTO mainkan tersebut ada menggunakan uang sebagai taruhannya
- Bahwa benar Uang yang ditaruhkan dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut yang paling kecil adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Saksi HERDIMANTO mulai bermain judi liong fu dimulai pada jam 16.30 wib dan sekira jam 17.00 wib kemudian kami semua ditangkap petugas kepolisian
- Bahwa benar Yang dijadikan tempat untuk bermain judi jenis LIONG FU adalah dapur rumah saksi LO YO
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi LIM POT LEK Als APOT

Anak LIE KHUN HUA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi LIM POT LEK mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi LIM POT LEK telah ditangkap oleh Polisi karena telah bermain judi
- Bahwa benar permainan judi yang saksi LIM POT LEK mainkan adalah judi jenis Liong Fu
- Bahwa benar Saksi LIM POT LEK ditangkap petugas kepolisian saat bermain judi Liong Fu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, di rumah yang berada di jalan Sungai Selamat Dalam Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara
- Bahwa benar Pemilik rumah tersebut adalah saksi LO YO adalah teman saya
- Bahwa benar Peranan saksi LIM POT LEK adalah dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah sebagai pemain

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemasang permainan Judi jenis Liong Fu tersebut saat ditangkap pihak kepolisian yaitu saksi HERDIMANTO, Saksi LIM POT LEK als A POT dan saksi MARYA GUSYANTI als YANTI
- Bahwa benar Adapun yang menjadi bandar Judi Jenis Liong Fu tersebut adalah TERDAKWA SOK LIE als ACHIOK
- Bahwa benar hubungan saksi MARYA GUSYANTI dengan TERDAKWA SOK LIE als ACHIOK, Saksi LIM POT LEK als A POT dan MARYA GUSYANTI als YANTI masih keluarga
- Bahwa benar saksi LIM POT LEK bermain judi liong fu baru sekitar 2 (dua) kali
- Bahwa benar Permainan judi jenis Liong Fu yang saksi LIM POT LEK mainkan tersebut ada menggunakan uang sebagai taruhannya
- Bahwa benar Uang yang ditaruhkan dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut yang paling kecil adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Saksi LIM POT LEK mulai bermain judi liong fu dimulai pada jam 16.30 wib dan sekira jam 17.00 wib kemudian kami semua ditangkap petugas kepolisian
- Bahwa benar Yang dijadikan tempat untuk bermain judi jenis LIONG FU adalah dapur rumah saksi LO YO
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis liong fu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara karena melakukan permainan judi ;
- Bahwa benar, penangkapan tersebut dilakukan pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara ;
- Bahwa benar, yang ditangkap pada saat itu yaitu selain Terdakwa selaku Bandar, HERDIMANTO, LIM POT LEK dan MARYA GUSYANTI yang saat itu sedang bermain judi jenis Liong Fu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu yang terbuat dari kain yang bergambar Sie (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup (Hap), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah biji dadu liong fu yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), dan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah dengan cara terdakwa selaku bandar membuka kain lapak yang bergambar Liong Fu dihadapan pemain dan mengguncang dadu Liong Fu kemudian diletakkan diatas bungkus rokok Marlboro warna merah lalu ditutup dengan Hap (tutup botol) warna hitam, lalu para pemain/pemasang memasang uang taruhan diatas lapak yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga) sesuai keinginan para pemasang, setelah semua pemasang memasang uang taruhannya, terdakwa lalu membuka hap penutup dadu tersebut dan setelah dibuka, gambar yang dibagian atas dari dadu Liong Fu itulah yang menang taruhan sesuai dengan gambar di lapak Liong Fu nya, jika pemasang memasang taruhan tepat diatas gambar yang keluar/ berada diatas dadu Liong Fu, maka pemasang taruhan akan dibayar oleh bandar lima kali lipat dari taruhannya namun hanya berlaku untuk gambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, dan jika pemasang memasang gambar bagian bawah yaitu gambar Lo Fu (harimau), Liong (naga)maka akan dibayar 4 (empat) kali lipat dari taruhan namun apabila gambar yang dipasang para pemasang tidak sama dengan gambar pada dadu bagian atas maka pemasang kalah dan uang para pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa benar setelah terdakwa SOK LIE bermain judi Liong Fu terdakwa SOK LIE ada memberikan uang kepada LO YO sebesar antara 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) tergantung terdakwa SOK LIE menang atau tidak

- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahwa benar Adapun alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Liong Fu yaitu 1 (satu) buah lapak bergambar Sie, gambar Fung, gambar Ayam, gambar Kilin, gambar Lo Fu, Gambar Liong (naga),1 (satu) buah dadu,1(satu) buah tutup (hap), 1 (satu) buah kotak rokok malboro, dan uang tunai sebanyak Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Alat-alat permainan judi ling fu tersebut adalah milik terdakwa SOK LIE semuanya

- Bahwa benar terdakwa SOK LIE sebagai bandarnya dalam bermain judi jenis Liong Fu tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Uang modal yang terdakwa SOK LIE bawa untuk menjadi Bandar Judi jenis Liong Fu adalah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar orang yang bermain judi jenis Liong Fu belum pasti menang dan bisa saja kalah karena sifat judi jenis Liong Fu tersebut hanya untung-untungan
- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa SOK LIE sedang menang sebagai bandar
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa SOK LIE menang atau untung kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa SOK LIE sehari-hari sebagai Petani/Pekebun, dan jadi bandar judi Liong Fu hanya untuk iseng-iseng atau hiburan sambil mencari keuntungan
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa SOK LIE bermain judi jenis Liong FU tersebut hanya Iseng-iseng untuk hiburan saja, disamping itu terdakwa SOK LIE berharap bisa menang sehingga memperoleh uang
- Bahwa benar Barang yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah lapak bergambar Sie, gambar Fung, gambar Ayam, gambar Kilin, gambar Lo Fu, Gambar Liong (naga), 1 (satu) buah dadu, 1(satu) buah tutup (hap), 1 (satu) buah kotak rokok malboro, dan uang tunai sebanyak Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang untuk melakukan menyelenggarakan atau memberi kesempatan permainan judi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lapak Liong Fu yang terbuat dari kain yang bergambar Sie (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga),
 - 1 (satu) buah tutup (Hap),
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro,
 - 1 (satu) buah biji dadu liong fu yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis liong fu ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, penangkapan tersebut dilakukan pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara ;
- Bahwa benar, yang ditangkap pada saat itu yaitu selain Terdakwa selaku Bandar, HERDIMANTO, LIM POT LEK dan MARYA GUSYANTI yang saat itu sedang bermain judi jenis Liong Fu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah lapak Liong Fu yang terbuat dari kain yang bergambar Sie (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), 1 (satu) buah tutup (Hap), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah biji dadu liong fu yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), dan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah dengan cara terdakwa selaku bandar membuka kain lapak yang bergambar Liong Fu dihadapan pemain dan mengguncang dadu Liong Fu kemudian diletakkan diatas bungkus rokok Marlboro warna merah lalu ditutup dengan Hap (tutup botol) warna hitam, lalu para pemain/pemasang memasang uang taruhan diatas lapak yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga) sesuai keinginan para pemasang, setelah semua pemasang memasang uang taruhannya, terdakwa lalu membuka hap penutup dadu tersebut dan setelah dibuka, gambar yang dibagian atas dari dadu Liong Fu itulah yang menang taruhan sesuai dengan gambar di lapak Liong Fu nya, jika pemasang memasang taruhan tepat diatas gambar yang keluar/ berada diatas dadu Liong Fu, maka pemasang taruhan akan dibayar oleh bandar lima kali lipat dari taruhannya namun hanya berlaku untuk gambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, dan jika pemasang memasang gambar bagian bawah yaitu gambar Lo Fu (harimau), Liong (naga)maka akan dibayar 4 (empat) kali lipat dari taruhan namun apabila gambar yang dipasang para pemasang tidak sama dengan gambar pada dadu bagian atas maka pemasang kalah dan uang para pemasang menjadi milik bandar.
- Bahwa benar perkerjaan terdakwa SOK LIE sehari-hari sebagai Petani/Pekebun, dan jadi bandar judi Liong Fu hanya untuk iseng-iseng atau hiburan sambil mencari keuntungan
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang untuk melakukan menyelenggarakan atau memberi kesempatan permainan judi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu jika telah terbukti dakwaan selain tidak perlu dipertimbangkan lagi, yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua penuntut umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa ijin dengan sengaja ;
3. mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah unsur setaip orang yang menandakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Sok Lie als Achiok Anak Lo Sok Tjia Alm** sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya hal tersebut terbukti didalam persidangan Terdakwa mampu dan lancar menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, serta telah cukup umur sehingga Terdakwa adalah termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa ijin dengan sengaja ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa ijin” mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa tentang pengertian “sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *Opzet Welen en Weten* yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk di persidangan serta keterangan terdakwa sendiri maka fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Bahwa benar Terdakwa bersama HERDIMANTO, LIM POT LEK dan MARYA GUSYANTI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara karena melakukan judi jenis Liong Fu, dimana Terdakwa selaku Bandar, yang saat itu sedang bermain judi tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi jenis Liong Fu tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan Menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila fakta perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut diatas maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan jenis Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari permainan judi menurut uraian pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis liong fu ;
- Bahwa benar, penangkapan tersebut dilakukan pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara ;
- Bahwa benar, yang ditangkap pada saat itu yaitu selain Terdakwa selaku Bandar, HERDIMANTO, LIM POT LEK dan MARYA GUSYANTI yang saat itu sedang bermain judi jenis Liong Fu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu yang terbuat dari kain yang bergambar Sie (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), 1 (satu) buah tutup (Hap), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah biji dadu liong fu yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), dan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah dengan cara terdakwa selaku bandar membuka kain lapak yang bergambar Liong Fu dihadapan pemain dan mengguncang dadu Liong Fu kemudian diletakkan diatas bungkus rokok Marlboro warna merah lalu ditutup dengan Hap (tutup botol) warna hitam, lalu para pemain/pemasang memasang uang taruhan diatas lapak yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga) sesuai keinginan para pemasang, setelah semua pemasang memasang uang taruhannya, terdakwa lalu membuka hap penutup dadu tersebut dan setelah dibuka, gambar yang dibagian atas dari dadu Liong Fu itulah yang menang taruhan sesuai dengan gambar di lapak Liong Fu nya, jika pemasang memasang taruhan tepat diatas gambar yang keluar/ berada diatas dadu Liong Fu, maka pemasang taruhan akan dibayar oleh bandar lima kali lipat dari taruhannya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya berlaku untuk gambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, dan jika pemasang memasang gambar bagian bawah yaitu gambar Lo Fu (harimau), Liong (naga) maka akan dibayar 4 (empat) kali lipat dari taruhan namun apabila gambar yang dipasang para pemasang tidak sama dengan gambar pada dadu bagian atas maka pemasang kalah dan uang para pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa SOK LIE sehari-hari sebagai Petani/Pekebun, dan jadi bandar judi Liong Fu hanya untuk iseng-iseng atau hiburan sambil mencari keuntungan
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang untuk melakukan menyelenggarakan atau memberi kesempatan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas bahwa yang dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa bahwa Terdakwa dan para saksi memainkan judi jenis Liong Fu adalah untuk hiburan saja dan bukan sebagai mata pencarian yang utama dari Terdakwa maupun para saksi;

Menimbang bahwa dipersidangan juga terbukti bahwa mata pencarian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani atau pekebun, dimana Terdakwa dan Para saksi yang bermain judi tersebut bermain judi hanya sesekali saat bertemu dan bukan sebagai mata pencariannya yang utama;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure menjadikannya sebagai mata pencarian menurut Majelis tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa ijin dengan sengaja ;
3. mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa telah Majelis Pertimbangan dalam dakwaan sebelumnya dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa ijin dengan sengaja ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa ijin” juga telah Majelis pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure inipun telah terpenuhi menurut hokum;

Ad. 3. mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila fakta perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut diatas maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan jenis Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian dari permainan judi menurut uraian pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis liong fu ;
- Bahwa benar, penangkapan tersebut dilakukan pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang ditangkap pada saat itu yaitu selain Terdakwa selaku Bandar, HERDIMANTO, LIM POT LEK dan MARYA GUSYANTI yang saat itu sedang bermain judi jenis Liong Fu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu yang terbuat dari kain yang bergambar Sie (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), 1 (satu) buah tutup (Hap), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah biji dadu liong fu yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga), dan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah dengan cara terdakwa selaku bandar membuka kain lapak yang bergambar Liong Fu dihadapan pemain dan mengguncang dadu Liong Fu kemudian diletakkan diatas bungkus rokok Marlboro warna merah lalu ditutup dengan Hap (tutup botol) warna hitam, lalu para pemain/pemasang memasang uang taruhan diatas lapak yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga) sesuai keinginan para pemasang, setelah semua pemasang memasang uang taruhannya, terdakwa lalu membuka hap penutup dadu tersebut dan setelah dibuka, gambar yang dibagian atas dari dadu Liong Fu itulah yang menang taruhan sesuai dengan gambar di lapak Liong Fu nya, jika pemasang memasang taruhan tepat diatas gambar yang keluar/ berada diatas dadu Liong Fu, maka pemasang taruhan akan dibayar oleh bandar lima kali lipat dari taruhannya namun hanya berlaku untuk gambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, dan jika pemasang memasang gambar bagian bawah yaitu gambar Lo Fu (harimau), Liong (naga)maka akan dibayar 4 (empat) kali lipat dari taruhan namun apabila gambar yang dipasang para pemasang tidak sama dengan gambar pada dadu bagian atas maka pemasang kalah dan uang para pemasang menjadi milik bandar.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa SOK LIE sehari-hari sebagai Petani/Pekebun, dan jadi bandar judi Liong Fu hanya untuk iseng-iseng atau hiburan sambil mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang untuk melakukan menyelenggarakan atau memberi kesempatan permainan judi;

Menimbang bahwa menurut Majelis Terdakwa selaku bandar telah memberikan kesempatan kepada para pemain yang datang kerumah Jalan Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara untuk bermain

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi Jenis Liong Fu menggunakan uang taruhan yang sifatnya untung-untungan dari permainan tersebut

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “*Mengadakan atau memberi kesempatan khlaayah umum untuk bermain judi*” atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lapak Liong Fu yang terbuat dari kain yang bergambar Sie (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga),
- 1 (satu) buah tutup (Hap),
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro,
- 1 (satu) buah biji dadu liong fu yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sok Lie als Achiok Anak Lo Sok Tjia Alm** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sok Lie als Achiok Anak Lo Sok Tjia Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua Bulan);
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lapak Liong Fu yang terbuat dari kain yang bergambar Sie (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga),
 - 1 (satu) buah tutup (Hap),
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro,
 - 1 (satu) buah biji dadu liong fu yang bergambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), LiongDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami Pransis Sinaga, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., dan Asih Widyastuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrir Riza, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aan, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Asih Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir Riza, S.H.